



Perkuliahan Semester Gasal T.A. 2020/2021 Untuk Mahasiswa

22 Agustus 2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Besok Senin 24 Agustus 2020 sudah mulai kuliah. Apa yang harus mahasiswa lakukan sebelumnya?

- 1. Baca dan Cermati Buku Pedoman Akademik yang terdiri dari:
 - Buku 1: Pedoman Perencanaan Perkuliahan
 - 2. Buku 2: Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan Daring (Dapat diakses di halaman muka web fisip.uajy.ac.id)
- 2. Cek Jadwal Perkuliahan di SIATMA.
- 3. Pastikan 2 akun utama dapat diakses:
 - 1. Akun akses SIATMA dan Situs Kuliah.
 - 2. Akun email resmi mahasiswa UAJY (NPM@students.uajy.ac.id)
- 4. Cek Situs Kuliah pada 23 Agustus 2020 untuk memastikan aktivitas pembelajaran.
- 5. Cek kelas di Microsoft Teams -> dapat diakses menggunakan email resmi mahasiswa UAJY.

Web/Sistem Informasi apa yang wajib mahasiswa akses?

- kuliah.uajy.ac.id -> Situs Kuliah
- fisip.uajy.ac.id -> Web FISIP
- siatma.uajy.ac.id -> Sistem Informasi Akademik Mahasiswa
- mail.students.uajy.ac.id -> Akses email resmi mahasiswa UAJY
- siafisip.uajy.ac.id -> Sistem Informasi Akademik FISIP:
 - SIBAMA -> untuk bimbingan akademik mahasiswa
 - SISKA -> untuk pendaftaran KKL/Internship dan Skripsi
 - KRS ONLINE -> untuk proses key in KRS

Akun media sosial yang sebaiknya diikuti terkait kampus?

- IG @kuliahfisipuajy -> informasi perkuliahan FISIP
- IG @fisip_uajy -> akun resmi FISIP
- IG @uajy -> akun resmi UAJY
- IG @bemfisipuajy -> akun resmi BEM FISIP
- IG @hmpskom_uajy -> akun resmi HMPS Ilmu Komunikasi
- IG @hmpssos_uajy -> akun resmi HMPS Sosiologi



Bagaimana mahasiswa dapat bergabung dalam Teams kelas di Microsoft Teams?

- 1. Download dan install aplikasi Microsoft Teams
- 2. Login menggunakan email resmi mahasiswa UAJY yang telah diaktifkan (NPM@students.uajy.ac.id)
- 3. Pilih/Klik "Teams"
- 4. Lihat Teams yang berisi kelas yang diambil mahasiswa
- 5. Bila belum tersedia Teams kelas yang diambil (sesuai dengan data di SIATMA), mahasiswa dapat pilih "Join a team with a code" dan memasukkan "Team Code" yang ada di situs kuliah pada bagian masing-masing kelas.
- 6. Proses selesai, Anda sudah bergabung dalam Teams kelas.

Apakah Microsoft Teams yang mahasiswa miliki bisa digunakan untuk kegiatan selain perkuliahan?

- Bisa.
- Mahasiswa dapat mengeksplorasi fitur Microsoft Teams melalui tutorial-tutorial yang banyak beredar.



Mahasiswa tidak tahu/lupa password email @students.uajy.ac.id.

- Bagi mahasiswa yang belum pernah mengaktifkan email mahasiswa UAJY tersebut, dapat mengaktifkan secara mandiri melalui http://live.uajy.ac.id/
- Bagi mahasiswa yang sudah pernah mengaktifkan, namun lupa password dapat memohon pengajuan reset password melalui email yudhi.prihartanto@uajy.ac.id dengan Subject: RESET PASSWORD EMAIL @STUDENTS.UAJY.AC.ID, Isi email: Permohonan reset password email @students.uajy.ac.id, Nama, NPM Lengkap, Tanggal Lahir. (dilayani hingga 31 Agustus 2020)

PENGUMUMAN Perubahan Jadwal Perkuliahan Senin 24 Agustus 2020.

- Terkait dengan kegiatan Kuliah Pembuka (Inaugural Lecture) secara daring bagi seluruh mahasiswa UAJY, dengan topik "Online Learing in Harmony and Diversity: Opportunity and Challenges", maka kegiatan perkuliahan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Sesi II dimulai pada pukul 11.00 WIB.
- Seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti Kuliah Pembuka (*Inaugural Lecture*) ini secara daring.
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.



PENTING! UPDATE TERBARU DARI UNIVERSITAS

Informasi ini juga tersedia di Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan Daring

- SK Pemutusan Hak Studi Mahasiswa S1 UAJY Setelah 6 (Enam Tahun) -> Berlaku mulai angkatan 2020.
- SK Perubahan Ketentuan Mahasiswa Cuti Studi dan Mahasiswa Tidak Aktif Program Sarjana dan Program Pascasarjana UAJY

Catatan: Informasi SK ini sekaligus merevisi informasi yang ada video "INISIASI FISIP UAJY 2020: Penjelasan Akademik oleh Wakil Dekan I" terkait batas waktu studi di UAJY untuk angkatan 2020 dan setelahnya.

SK Pemutusan Hak Studi Mahasiswa S1 UAJY Setelah 6 (Enam Tahun)

-> Berlaku untuk angkatan 2020 dan selanjutnya.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 120/HP/AKD/2020 TENTANG

PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SETELAH 6 (ENAM) TAHUN

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penjaminan mutu akademik serta kualitas lulusan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), maka selain dilakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistematik, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang baku, juga dilakukan evaluasi hasil belajar bagi mahasiswa;
- b. bahwa evaluasi hasil belajar mahasiswa UAJY dilaksanakan setelah dua tahun pertama, mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila setelah dua tahun pertama (semester IV) dapat mencapai sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Satuan Kredit Semester (SKS) dari nilai tertinggi yang telah diperoleh dengan Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya sama dengan syarat IPK lulus untuk masing-masing program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, evaluasi hasil belajar juga perlu dilaksanakan setelah mahasiswa selama 6 (enam) tahun belum dapat menyelesaikan studinya, maka akan diberi Surat Pemutusan Hak Studi di UAJY yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Memperhatikan:

- Keputusan Rapat Kerja Universitas tanggal 9 Juni 2020;
- Surat Wakil Rektor I Nomor: 123/Pjr/Aka/KAA/WR I/2020 tanggal 25 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA SETELAH 6 (ENAM) TAHUN

Pertama:

Mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat menyelesaikan studi setelah 6 (enam) tahun, dikenakan Pemutusan Hak Studi.

Kedua :

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor: 108/HP/Akd/2013 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa UAJY Setelah 7 (tujuh) Tahun dinyatakan tetap berlaku.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku untuk angkatan Tahun Akademik 2020/2021 dan selanjutnya.

SK Perubahan Ketentuan **Mahasiswa Cuti** Studi dan **Mahasiswa** Tidak Aktif **Program** Sarjana dan **Program Pascasarjana UAJY**

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR: 122/HP/CT.MHS-REV/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN MAHASISWA CUTI STUDI

DAN MAHASISWA TIDAK AKTIF

PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor 118/HP/Ct.Mhs/2013 telah ditetapkan Peraturan Mahasiswa Cuti Studi dan Mahasiswa Tidak Aktif Program Sarjana (S1) Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- b. bahwa sesuai surat Wakil Rektor I Nomor 123/Pjr/Aka/KAA/WR I/2020 tanggal 25 Juni 2020 serta keputusan RKU tanggal 9 Juni 2020 perlu dilakukan perubahan ketentuan mahasiswa cuti studi dan mahasiswa tidak aktif program sarjana dan pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ditetapkan dengan keputusan rektor;

Mengingat :

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KETENTUAN MAHASISWA CUTI STUDI DAN MAHASISWA

TIDAK AKTIF PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

BAB I Pengertian Umum

Pasal 1

- Mahasiswa cuti studi adalah : mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan Kepala Kantor Admisi dan Akademik Universitas Atma Java Yogyakarta.
- Mahasiswa tidak aktif adalah : mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi (pembayaran SPP tetap) pada waktu yang sudah ditentukan pada suatu semester.

BAB II Syarat dan Prosedur Cuti Studi Mahasiswa

Pasal 2 Syarat Cuti Studi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Program Sarjana (S1), sebagai berikut :
 - 1. Syarat cuti studi, yaitu :
 - a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.



- b. Mahasiswa telah lolos evaluasi studi 2 (dua) tahun.
- c. Mahasiswa tidak sedang mengerjakan Tugas Akhir atau Skripsi.
- d. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
- Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
- 3. Cuti Studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- Mahasiswa yang diijinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa Program Pascasarjana (S2), sebagai berikut :
 - 1. Syarat cuti studi, yaitu:
 - a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
 - b. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
 - 2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 1 (satu) semester.
 - 3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
 - Mahasiswa yang diijinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pasal 3 Prosedur Cuti Studi Mahasiswa

- Permohonan cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkuatan melalui Kantor Admisi dan Akademik (KAA) pada masa herregistrasi.
- (2) Mengisi formulir yang telah disediakan dan telah distempel "Bebas Tanggungan Perpustakaan" dan "Bebas Tanggungan Keuangan", dengan dilampiri :
 - Surat Keterangan dari fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah lolos evaluasi studi 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi (untuk program sarjana/S1);
 - Surat keterangan/rekomendasi dari Ketua Program Studi (untuk program pascasarjana/S2).
- (3) Mahasiswa yang diijinkan cuti studi akan mendapatkan Surat Cuti Studi.
- (4) Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti studi wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada Kepala Kantor Admisi dan Akademik dan dilayani pada masa herregistrasi.
- (5) Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang bisa diambil dihitung berdasarkan pada Indeks Prestasi (IP) terakhir pada saat mengajukan Cuti Studi.
- (6) Pengambilan mata kuliah setelah cuti studi tergantung pada penawaran mata kuliah pada semester yang bersangkutan.

Pasal 4 Konsekuensi Mahasiswa Tidak Aktif

- Mahasiswa Tidak Aktif tidak berhak memperoleh pelayanan akademik maupun administrasi ataupun menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (2) Jika mahasiswa akan aktif kembali, maka wajib mengajukan permohonan aktif kembali melalui Kantor Admisi dan Akademik (KAA) pada masa herregistrasi dan dikenai sanksi keuangan sebesar 50% dari SPP Tetap / Biaya Herregistrasi yang telah ditentukan pada semester sebelumnya.



- (3) Jika Mahasiswa Tidak Aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (4) Selama tidak aktif diperhitungkan sebagai masa studi.

BAB III

Penutup


Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka SK Rektor Nomor 118/HP/Ct.Mhs/2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku mulai semester gasal Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2020



Salinan:

- 1. Warek I
- 2. Segenap Dekan 3. Ka. KAA
- 4. Ka. KACM
- 5. Ka. Kantor Keu